



PUTUSAN

Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lyvia Araini Pgl. Oliv Binti Aguswan Idri**
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 April 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Pahlawan No.54 RT.02 RW.04 Kel.
Ibuh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
dan Kelurahan Tarok, Kecamatan Payakumbuh
Utara, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 25 Oktober 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 26 Juni 2023 Nomor : Reg.Perkara PDM-19/PYKBH/Eku.2/06/2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada bulan Juni sampai bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat dirumah terdakwa di Kelurahan Tarok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal dari postingan terdakwa melalui akun instagram "Buttonsarf_ByOliv" dengan nickname "jastipbuttonscarves_byoliv" dan sekarang diganti menjadi "lyviiiiaaa" yang diketahui dikelola oleh terdakwa membuat postingan barang-barang berupa tas dan jilbab merek buttonsarves dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran dengan menerapkan system pre order (bayar terlebih dahulu dengan estimasi barang ready ditentukan oleh tersangka) dan postingan tersebut dilihat oleh saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA dan saksi WANDA OCTANISA Pgl WANDA sehingga saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA dan saksi WANDA OCTANISA Pgl WANDA tertarik untuk melakukan pemesanan dalam beberapa kali pemesanan melalui Direct Message (DM) dimana saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA melakukan pemesanan jilbab button scarves sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada tanggal 11 Juni 2022 melakukan pemesanan pre order jasa titip untuk 10 (sepuluh) pcs jilbab Button Scarves dengan harga sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)/pcs (sudah termasuk jasa titip) dengan estimasi barang ready tanggal 10 Juli 2022 dengan total belanja sebesar Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Pada tanggal 12 Juni 2022 melakukan pemesanan pre order jasa titip untuk 5 (lima) pcs jilbab Button Scarves dengan harga sebesar Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah)/pcs (sudah termasuk jasa titip) dengan estimasi barang ready tanggal 10 Juli 2022 dengan total belanja sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Pada tanggal 02 Juli 2022 melakukan pemesanan pre order untuk 1 (satu) pcs jilbab Button Scarves dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/pcs (sudah termasuk jasa titip) dengan estimasi barang ready tanggal 20 Juli 2022 dengan total belanja sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pada tanggal 03 Juli 2022 melakukan pemesanan pre order untuk 2 (dua) pcs jilbab Button Scarves dengan harga sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)/pcs (sudah termasuk jasa titip) dengan estimasi barang ready tanggal 20 Juli 2022 dengan total belanja sebesar Rp. 880.000,-(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 880.000,-(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Pada tanggal 07 Juli 2022 melakukan pemesanan pre order untuk 10 (sepuluh) pcs jilbab Button Scarves dengan harga sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)/pcs (sudah termasuk jasa titip) dengan estimasi barang ready tanggal 05 Agustus 2022 dengan total belanja sebesar Rp. 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Pada tanggal 10 Juli 2022 melakukan pemesanan pre order untuk 2 (dua) pcs jilbab Button Scarves dengan harga sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)/pcs (sudah termasuk jasa titip) dengan estimasi barang ready tanggal 05 Agustus 2022 dengan total belanja sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap semua pesanan saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA tersebut sampai jatuh tanggal estimasi belum saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA terima sama sekali dengan alasan terdakwa pihak ekspedisi belum datang sehingga saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA selalu dijanjikan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut akan datang namun sampai saat ini barang yang MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA pesan tersebut belum diterima sama sekali sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi MERYSTIKA SEVLIANI Pgl TIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.210.000,- (tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA melakukan pemesanan tas dan jilbab Button Scarves sebanyak 10 (sepuluh kali dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pada tanggal 4 Juni 2022 melakukan pre order untuk 1 (satu) buah tas Button Scarves Yura dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Pada tanggal 6 Juni 2022 melakukan pre order jilbab Button Scarves NY 3 dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Pada tanggal 7 Juni 2022 melakukan pre order jilbab Button Scarves NY 3 Bavary dan tas Button Scarves Aaliya Tan Black dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 3.110.000,-(tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Pada tanggal 8 Juni 2022 melakukan preorder tas Button Scarves Alma dan Aliya biru dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 3.125.000,-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pada tanggal 9 Juni 2022 melakukan pre order tas Button Scarves Aaliya Tan dan jilbab Button Scarves Tropicale Monad an Tropicale Eola dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Pada tanggal 15 Juni 2022 melakukan pre order jilbab Button Scarves Mermaid dan Chain dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Pada tanggal 22 Juni 2022 melakukan pre order tas Button Scarves Alva dan jilbab Button Scarves Sevilla dan Tapis Square abu dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl NITA sebesar Rp. 6.240.000,-(enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- (8) Pada tanggal 24 Juni 2022 melakukan pre order jilbab Button Scarves Sevila Milk Tea, Sevila Florecer dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- (9) Pada tanggal 27 Juni 2022 melakukan pre order jilbab Button Scarves NY3 Ev, Sevila Midnight dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan juga melakukan pre order tas Button Scarves Aliya Tan dan Nena coklat dan ditransfer sebesar Rp. 2.525.000,-(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian juga melakukan preorder tas Button Scarves Izzy Totebag Peach dan ditransfer sebesar 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Pada tanggal 30 Juni 2022 melakukan pre order tas Button Scarves Izzy Totebag Green dan Tapis Putih dan ditransfer ke rekening Bank BRI 025601074447502 an. NITA AGUSTIN Pgl NITA sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan total uang yang telah saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA transfer sebesar Rp. 30.085.000,- (tiga puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap semua pesanan saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA tersebut dijanjikan oleh terdakwa dengan estimasi pada awal Juli 2022 dan selambat-lambatnya akhir Juli 2022 namun terhadap pesanan saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA tersebut yang sudah saksi korban terima berupa tas Button Scarves Aaliya Tan seharga Rp. 1.325.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Aaliya Cloud seharga Rp. 1.325.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengganti tas Aaliya Tan dan jilbab Button Scarves Tropicale sebanyak 2 (dua) pcs seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Sevilla Lavanda, Butter, Amarilla dan Florecer seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), jilbab Button Scarves Ice Blue seharga Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pengganti jilbab Tapis Putih, jilbab Button Scarves Sorbet seharga Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah), jilbab Button Scarves Nada Do seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai pengganti jilbab motif NY3 EA, jilbab Button Scarvves

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiramisu seharga Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan tas CNK seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai pengganti tas Button Scarves Nena dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditransfer terdakwa ke rekening saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA dan terdakwa juga pernah memberikan refund sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ke rekening saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA sehingga pesanan yang saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA terima ditambah refund dengan total sebesar Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah namun terhadap barang-barang yang saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA pesan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan estimasi penerimaan barang dan jumlah yang saksi WANDA OCATINISIA Pgl WANDA pesan sehingga saksi WANDA OCTANISIA Pgl WANDA mengalami kerugian sebesar Rp. 21.575.000 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-19/PYKBH/Eku.2/06/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LYVIA ARAINI Pgl. OLIV Binti AGUSWAN IDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik secara berlanjut dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LYVIA ARAINI PGL. OLIV BINTI AGUSWAN IDRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 November 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta Pid. Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023, sebagaimana ternyata dari *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* Nomor 90/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diikuti dengan Memori Banding tanggal 8 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2023, sebagaimana ternyata dari *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor 89/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage)* Perkara Banding masing-masing Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 2 November 2023, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 25 Oktober 2023 telah salah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya khususnya pada halaman 46 tentang pembuktian unsur ke-4, yaitu Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, manfaat hukum serta kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam putusan aquo tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dimana terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan sesuai Putusan Pengadilan Payakumbuh Nomor : 147/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 04 Januari 2023 yang notabene penganiayaan tersebut terjadi karena ada kaitannya dengan perkara ini dan pada saat persidangan berlangsung pun terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama sesuai Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 177/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Mei 2023;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik secara berlanjut dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, serta Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Memori Banding, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh., tanggal 25 Oktober 2023, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 45A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 25 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami **H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Inrawaldi, S.H., M.H.**, dan **Charles Simamora, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 16 November 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 6 Desember 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Zulkifli, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H. M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2023/PT PDG